

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI (KSO)
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) NO 31.64802**

**kambing
ANTARA
PT PERTAMINARETAIL
DENGAN
kambing**

Nomor : SP-0189/B13000/2024-S0

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-10-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT PERTAMINARETAIL**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung GRHA Pertamina Tower Pertamina Lantai 10 & 11, Jl. Merdeka Timur No. 11 – 13, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Donny Widyanto** selaku **Manager Sales Area II**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”.
- II. **kambing**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di kambing, dalam hal ini diwakili oleh **kambing** selaku **kambing**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan dan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) serta bidang usaha terkait lainnya.
2. Bahwa, PIHAK KEDUA adalah pemilik dan / atau pengelola SPBU No. **31.64802** yang terletak di kambing beserta seluruh fasilitas dan sarana pendukung SPBU, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT Pertamina (Persero) dengan **kambing** Nomor: **kambing** tanggal **25 Oktober 2024** yang telah dilakukan novasi dengan Perjanjian No. (PPN) : **kambing** tanggal **25 Oktober 2024** antara PT. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Patra Niaga dan kambing.
3. Bahwa, PARA PIHAK telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Rencana Kerjasama Operasi (KSO) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. **31.64802** No. **kambing** pada tanggal **25 Oktober 2024**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. **31.64802** kambing (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

**PASAL 1
DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM**

1. Definisi.

Semua istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagaimana ditentukan dibawah ini, kecuali dinyatakan lain:

- a. “**Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum** (selanjutnya disingkat **SPBU**)” adalah tanah berikut sarana dan fasilitas SPBU yang dimiliki dan/atau dikelola oleh PIHAK KEDUA dan digunakan untuk menyalurkan dan memasarkan BBM dengan menggunakan merek dagang PERTAMINA. Dalam hal ini yang dimaksud adalah SPBU No. **31.64802** kambing.
- b. “**Bahan Bakar Minyak** (selanjutnya disebut **BBM**)” adalah bahan bakar minyak terdiri dari BBM yang disubsidi oleh Pemerintah (jenis bahan bakar minyak tertentu) dan/atau BBM yang tidak disubsidi oleh Pemerintah (bahan bakar khusus) yang diproduksi dan/atau disediakan dan dijual oleh PT Pertamina Patra Niaga untuk digunakan oleh konsumen pengguna BBM.
- c. “**Fasilitas SPBU**” adalah seluruh fasilitas, peralatan dan perlengkapan SPBU yang antara lain terdiri dari tangki timbun, pompa dorong, unit pompa BBM (dispenser) dan pipa serta fasilitas lainnya.
- d. “**Pengelolaan**” adalah segala kegiatan dalam melakukan pengelolaan SPBU dalam hal ketersediaan *supply* BBM di SPBU milik PIHAK KEDUA sesuai ketentuan PT Pertamina Patra Niaga dan/ atau Pemerintah.
- e. “**Sarana Pendukung SPBU**” adalah sarana pendukung SPBU yang terletak di lokasi SPBU yang antara lain terdiri dari Bangunan NFR, taman, tempat parkir, toilet, mushola yang merupakan satu kesatuan dengan lokasi SPBU.
- f. “**Keadaan Kahar**” adalah peristiwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
- g. “**Jangka Waktu**” berarti jangka waktu Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- h. “**Tanggal Pengakhiran**” berarti tanggal pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- i. “**Hari Kalender**” adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB pada hari berikutnya.
- j. “**Hari Kerja**” adalah semua Hari Kalender kecuali hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional Republik Indonesia serta hari cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah.
- k. “**Losses**” adalah selisih stok akhir real BBM dibandingkan dengan stok akhir teoritis dalam periode tertentu.
- l. “**Sharing Margin Di Awal**” adalah sharing margin yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Perjanjian ini untuk meningkatkan performa SPBU.

2. Ketentuan Umum Perjanjian.

- a. Judul Perjanjian hanya untuk mempermudah penyebutan dan tidak dapat diartikan sebagai interpretasi terhadap Perjanjian.
- b. Lampiran-lampiran dan/ atau dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disebutkan secara tegas dalam Perjanjian ini

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini berikut penyebutan atau referensi terhadap lampiran-lampiran dan/ atau dokumen-dokumen pendukung lainnya tersebut.

- c. Penyebutan atau referensi terhadap suatu pasal adalah penyebutan atau referensi terhadap pasal dalam Perjanjian ini, kecuali secara khusus dinyatakan lain.

PASAL 2 BENTUK KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA dalam kerjasama ini membantu Pengelolaan SPBU termasuk namun tidak terbatas dalam hal ketersediaan supply BBM di SPBU milik PIHAK KEDUA, penerimaan hasil penjualan BBM dan konsultan dalam operasional SPBU.
2. PIHAK PERTAMA berhak mengelola ketersediaan *supply* BBM di SPBU milik PIHAK KEDUA dan menerima seluruh uang setoran penjualan BBM. Atas pengelolaan tersebut PIHAK PERTAMA berhak menerima margin yang merupakan pembagian hasil atas penjualan BBM.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan *Sharing Margin Di Awal* sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta) kepada PIHAK KEDUA pada awal Perjanjian. *Sharing Margin Di Awal* tersebut akan mengurangi pembayaran margin yang menjadi hak PIHAK KEDUA selama periode pembayaran sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat 5 Perjanjian ini. Apabila *Sharing Margin Di Awal* telah habis maka PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar *sharing margin* setelah adanya tagihan dari PIHAK KEDUA termasuk pembayaran sisa kurang bayar atas *Sharing Margin Di Awal* yang telah dibayarkan (apabila ada).
4. PARA PIHAK sepakat bahwa *Sharing Margin Di Awal* sebagaimana dimaksud Ayat 3 Pasal ini dapat dilakukan penambahan di kemudian hari oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA beserta mekanisme pembayaran yang akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan, pengoperasian dan pengelolaan terhadap SPBU termasuk pengelolaan sumber daya manusia (SDM), namun PIHAK PERTAMA berhak menentukan standar pengelolaan SDM dan melakukan intervensi atas pengelolaan SDM yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA tersebut dalam rangka menjaga kepatuhan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban termasuk namun tidak terbatas untuk bertanggung jawab bilamana terjadi kejadian (*insiden*) yang dapat menghambat operasional.
7. Selama jangka waktu perjanjian, PIHAK PERTAMA akan merubah nomor Sold to SPBU milik PIHAK KEDUA ke Sold to PIHAK PERTAMA, sehingga selanjutnya menggunakan nomor Sold to milik PIHAK PERTAMA, sedangkan no. Ship to tetap menggunakan milik PIHAK KEDUA.

PASAL 3 HARGAJUAL DAN MARGIN

1. Harga jual BBM kepada konsumen/pengguna akhir BBM di SPBU ditetapkan Pemerintah dan/ atau PT Pertamina Patra Niaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (untuk selanjutnya disebut "Harga Jual").
2. PIHAK KEDUA berhak menerima margin atas penjualan BBM di SPBU yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga dari waktu ke waktu.
3. Margin yang akan diterima oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini setelah dikurangi *sharing margin* yang menjadi hak PIHAK PERTAMA sebagai biaya kompensasi atas Pengelolaan SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini.

PASAL 4 SHARING MARGIN DAN CARA PEMBAYARAN

1. PARA PIHAK sepakat besaran *Sharing Margin* yang menjadi bagian PARA PIHAK selama Jangka Waktu Perjanjian adalah sebagai berikut :

GRADING PERTAMINA WAY	BESARAN SHARING MARGIN (%)		KETERANGAN
	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	
Pasti Pas Good	60 %	40 %	Sharing Margin berlaku untuk semua produk BBM
Pasti Pas Excellent	55 %	45 %	

Komposisi besaran margin yang diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut dapat dievaluasi oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3.

2. Seluruh hasil penjualan BBM oleh PIHAK KEDUA disetorkan ke rekening milik PIHAK PERTAMA secara rutin dan tepat waktu.
3. PARA PIHAK akan melakukan rekonsiliasi data penjualan BBM periode 1(Satu) bulan.
4. PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan margin yang menjadi hak PIHAK KEDUA setelah dikurangi *sharing margin* yang menjadi hak PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan Ayat 1 Pasal ini dan beban Losses yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Delivery Order (DO) BBM dan beban Losses, dalam 1 (Satu) periode tagihan dalam Satu bulan paling lambat tanggal 1 (Satu) setiap bulannya.
5. PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan *Sharing Margin Di Awal* sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 Perjanjian ini dengan melampirkan dokumen sebagaimana ketentuan Ayat 8 Pasal ini setelah Perjanjian ini di tanda tangani. Setiap pembayaran atas tagihan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini akan mengurangi *Sharing Margin Di Awal* yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta) setiap bulannya selama 10 (Sepuluh) bulan, sehingga nilainya mencapai total *Sharing Margin Di Awal* sebagaimana tertuang pada Pasal

2 ayat 3 Perjanjian ini.

6. PIHAK KEDUA wajib melakukan penagihan atas margin, Sharing Margin Di Awal dan sisa stok BBM sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 dan 5 Pasal ini dan Pasal 6 Ayat 1 huruf h melalui system I-Vendor SSC (Shared Service Center) yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan atas tagihan tersebut, PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran tagihan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah proses verifikasi dirilis di system I-Vendor SSC (Shared Service Center) dan dengan catatan tidak adanya *dispute* atas dokumen tagihan dimaksud.
7. Pembayaran dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA, yaitu sebagai berikut:
Bank : kambing
Atas Nama : kambing
Nomor Rekening : kambing

Apabila terjadi perubahan nama dan nomor rekening bank PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud di atas, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA tanpa dibuatkan addendum Perjanjian ini.
8. Dokumen Penagihan (Invoice) sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini terdiri dari:
 - Asli Surat Permohonan Pembayaran (Invoice).
 - Asli Kuitansi bermeterai cukup.
 - Fotokopi Perjanjian.
 - Fotokopi *Purchase Order* (PO).
 - Asli *Service Acceptance* (SA).
 - Faktur Pajak Standard (bila menagih PPN).
 - Rekap Tagihan Sharing Margin & Monitoring Kartu Potongan (Deposit) (bila ada).
 - Berita acara rekonsiliasi delivery order (DO) BBM yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - Dokumen Berita Acara Serah Terima dari sistem I-Vendor SSC (Shared Service Center).
 - Dokumen *Payment Approval* dari sistem I-Vendor SSC (Shared Service Center).

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal penyerahan Pengelolaan SPBU sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Start Up KSO TAC sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
2. Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan melakukan Addendum terhadap Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini setiap 1 (Satu) bulan.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa evaluasi pelaksanaan Perjanjian sebagaimana ketentuan ayat 3 Pasal ini dimulai sejak periode 1 (Satu) bulan pertama berlakunya Perjanjian dengan waktu evaluasi pada bulan ke – 2 (Dua) tetapi tidak melewati bulan ke – 2 (Dua) dan berlaku seterusnya. Adapun waktu pelaksanaan evaluasi tersebut dapat dipercepat apabila terdapat perubahan kebijakan dari PT Pertamina Patra Niaga.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA.
 - a. Berhak melakukan pengelolaan SPBU termasuk namun tidak terbatas dalam hal ketersediaan supply BBM di SPBU milik PIHAK KEDUA, penerimaan hasil penjualan BBM dan konsultan dalam operasional SPBU.
 - b. Berhak menerima dan mengelola seluruh hasil penjualan BBM di SPBU.
 - c. Berkewajiban membayar sharing margin BBM kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
 - d. Berhak menempatkan minimal 1 (satu) orang pekerja sebagai perwakilan PIHAK PERTAMA yang akan melakukan supervisi kinerja SPBU, dengan batasan hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran. Pekerja PIHAK PERTAMA tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan PIHAK KEDUA dan menjadi beban serta tanggung jawab PIHAK PERTAMA sepenuhnya.
 - e. Berhak mendapatkan ruangan kerja yang laik untuk perwakilan PIHAK PERTAMA di SPBU.
 - f. Berhak melakukan kegiatan dan/ atau mengeluarkan biaya-biaya terlebih dahulu terkait hal-hal yang bersifat operasional yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA akan berdampak terhadap operasional SPBU sehingga memerlukan keputusan cepat, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA. Adapun biaya-biaya yang muncul tersebut wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mengurangi sharing margin yang menjadi hak PIHAK KEDUA dan apabila tidak mencukupi maka PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pembayaran dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak dokumen penagihan (invoice) diterima PIHAK KEDUA.
 - g. Berkewajiban menanggung biaya pembelian BBM selama Jangka Waktu Perjanjian ini.
 - h. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar kepada PIHAK KEDUA sisa stok BBM yang ada di SPBU sesuai harga BBM pada saat ditebus oleh PIHAK KEDUA dengan mencantumkan jumlah liter sisa minyak masing-masing produk pada berita acara stok BBM yang disepakati dan ditandatangani oleh para PIHAK. Selanjutnya PIHAK KEDUA membuat invoice serta kwitansi penagihan sisa minyak tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
 - i. Berhak melakukan intervensi dan supervisi atas kewajiban PIHAK KEDUA dalam menjaga performa SPBU sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 2.n

2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA.

- a. Berhak menerima pembayaran *sharing margin* BBM dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
- b. Berhak menerima *Sharing Margin* Di Awal dari PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 Ayat 4.
- c. Berhak mendapat ketersediaan *supply* BBM di SPBU dari PIHAK PERTAMA sepanjang tidak terdapat kendala ketersediaan BBM dan atau kendala lain yang disebabkan oleh pihak lain. Dalam hal ini PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tanggung jawab atas kendala tersebut.
- d. Berkewajiban melakukan perbaikan sarana dan fasilitas SPBU sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- e. Berkewajiban menyediakan ruangan kerja yang laik untuk perwakilan PIHAK PERTAMA di SPBU.
- f. Berkewajiban memberikan persetujuan kepada PIHAK PERTAMA atas kegiatan dan/ atau pengeluaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f Pasal ini serta berkewajiban melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f Pasal ini.
- g. Berkewajiban melakukan pemeliharaan (*maintenance*) rutin SPBU berikut Sarana Pendukung SPBU dan Fasilitas SPBU dengan baik sesuai dengan panduan pemeliharaan dan/atau *standar operating procedure* (SOP) yang disetujui oleh PT Pertamina Patra Niaga serta sesuai dengan praktik yang berlaku umum. Seluruh biaya termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan operasi, pengelolaan (termasuk listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan biaya terkait lainnya), pengoperasian, perawatan/ pemeliharaan (*maintenance*), maupun penggantian Sarana Pendukung SPBU, Fasilitas SPBU, beban losses dan seluruh akibat yang ditimbulkan atas pemeliharaan (*maintenance*) yang menimbulkan kegagalan operasional termasuk musibah (bencana non alam) lainnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- h. PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeliharaan atas sarana dan fasilitas sehubungan dengan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari operasional SPBU. PIHAK KEDUA bertanggung jawab bilamana terjadi pencemaran lingkungan akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan dan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 9 ayat 3 butir b.
- i. Berhak memperoleh pengembalian harga sisa stok BBM di SPBU dengan patokan harga BBM pada saat ditebus oleh PIHAK KEDUA.
- j. Wajib menutup asuransi *all risk* SPBU Termasuk namun tidak terbatas pada Fasilitas SPBU dan Sarana Pendukung SPBU sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 Perjanjian ini.
- k. Menyediakan tenaga kerja yang terampil termasuk pembinaan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerjanya untuk kelancaran penyaluran dan pelayanan BBM. PIHAK PERTAMA tidak mempunyai hubungan hukum dengan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, pengoperasian dan pengelolaan SPBU. Tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya. Untuk itu PIHAK KEDUA wajib mengikut sertakan Tenaga Kerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA di SPBU dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.
- l. Menyediakan/ melengkapi peralatan keamanan dan keselamatan kerja termasuk peralatan pemadam kebakaran sesuai dengan standar yang berlaku.
- m. Segala bentuk perijinan SPBU terkait pengelolaan dan pengoperasian SPBU menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA termasuk biaya perpanjangannya. Apabila dikemudian hari terdapat peraturan yang mewajibkan PIHAK KEDUA selaku pemilik SPBU memperoleh izin maka biaya pengurusan izin tersebut menjadi tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA. Bilamana dikarenakan hal tersebut mengakibatkan terganggunya termasuk sampai tidak beroperasionalnya SPBU maka berlaku ketentuan pasal 9 ayat 3 butir b.
- n. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga dan memelihara mutu dan keakuratan jumlah BBM yang disalurkan kepada konsumen termasuk dilarang mengubah dan/ atau menyuruh pihak lain untuk mengubah mutu dan/ atau susunan komposisi BBM yang dijual atau disalurkan kepada konsumen.
- o. Berkewajiban menjaga performa SPBU lulus audit Pertamina *Way grading* pasti pas *good* atau pasti pas *excellent* selama jangka Waktu Perjanjian.
- p. Seluruh biaya-biaya ataupun hutang - hutang PIHAK KEDUA yang timbul baik sebelum maupun setelah kerjasama ini dilaksanakan menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- q. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kepada PT Pertamina Patra Niaga terkait dengan pengelolaan SPBU oleh PIHAK PERTAMA.
- r. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar kepada PIHAK PERTAMA atas sisa stok BBM yang ada pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian berdasarkan Harga Jual sesuai yang ditetapkan pada Berita Acara Pengakhiran Perjanjian.
- s. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sisa stok BBM dari PIHAK PERTAMA berdasarkan berita acara yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf h.
- t. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan uang hasil transaksi penjualan setiap harinya kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Perjanjian ini sesuai dengan perhitungan penjualan harian dan tanpa adanya selisih. Bilamana suatu saat diketahui PIHAK KEDUA dengan sengaja maupun dengan kelalaian menggunakan uang hasil penjualan termasuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada PIHAK PERTAMA tepat waktu, maka berlaku ketentuan Pasal 13 Ayat 2a Perjanjian ini, namun PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk memenuhi seluruh kewajiban yang belum diselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat 5 Perjanjian ini. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana Pasal dimaksud, maka segala perselisihan akan diselesaikan sesuai ketentuan Pasal 17 Perjanjian ini.
- u. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA setiap terjadi perubahan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan anggaran dasar, susunan pengurus perusahaan/badan usaha, dan perubahan-perubahan lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan atau peraturan lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari kalender sejak terjadinya perubahan-perubahan tersebut.

PASAL 7 PAJAK PAJAK

1. PARA PIHAK harus memenuhi seluruh kewajiban masing-masing PIHAK berkaitan dengan pajak, bea meterai dan pungutan lain

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Bilamana diperlukan oleh salah satu PIHAK atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit, maka baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA akan memberikan bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak, retribusi dan/ atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahunan yang dikenakan atas Tanah dan bangunan selama Jangka Waktu Perjanjian ini akan ditanggung dan dibayar oleh PIHAK KEDUA.
4. Semua tagihan pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku terkait dengan pemasangan signage atau reklame dan pelaksanaan pengelolaan SPBU menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8

PENYERAHAN PENGELOLAAN BBM SPBU

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain bahwa penyerahan Pengelolaan BBM SPBU dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Start Up KSO TAC sebagaimana tertuang pada Lampiran 2 Perjanjian ini.

PASAL 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN PARAPIHAK

1. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. Masing-masing PIHAK memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan baik dari perusahaan ataupun dari institusi pemerintah yang terkait ataupun dari pihak-pihak lainnya untuk pelaksanaan Perjanjian ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Semua informasi yang diberikan dan dinyatakan oleh masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini adalah informasi yang lengkap dan benar.
 - c. Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran atas pernyataan dan jaminan yang diberikannya dalam Pasal ini.
 - d. Pelaksanaan isi Perjanjian ini oleh PARA PIHAK, berikut pelaksanaan kewajiban masing-masing PIHAK, tidak akan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. PARA PIHAK tidak berada dalam sengketa pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
 - f. Apabila ada ketentuan atau aturan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan bahwa lokasi SPBU berada di jalur hijau dan/ atau hal lain yang dipersamakan dengan itu dan/ atau akan digunakan untuk kepentingan umum sehingga mengakibatkan SPBU harus ditutup, maka PARA PIHAK sepakat mengakhiri kerjasama dan PIHAK PERTAMA berhak menerima pengembalian biaya-biaya lain yang belum dijalani namun sudah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. PIHAK PERTAMA akan memenuhi setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan memenuhi peraturan yang berlaku, serta melepaskan PIHAK KEDUA dari setiap tuntutan dari pihak ketiga dikemudian hari yang terjadi karena kelalaian dan kesalahan PIHAK PERTAMA sendiri dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan BBM SPBU kecuali hal tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan dari PT Pertamina Patra Niaga dan/ atau Pemerintah.
 - b. PIHAK PERTAMA akan melakukan segala usaha terbaiknya dalam melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan BBM SPBU.
 - c. PIHAK PERTAMA menjamin tunduk dan terikat kepada syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari gugatan, tuntutan yang diakibatkan kesalahan dan kelalaian atas ruang lingkup kerjasama PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. Apabila PIHAK KEDUA menjamin tanah berikut aset SPBU kepada Pihak Ketiga untuk itu PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum dari Pihak Ketiga maupun pihak lain manapun serta bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh karena hutang dengan Pihak Ketiga maupun pihak lain manapun dan sertifikat tanah yang diatasnya terdapat bangunan SPBU yang dijaminan kepada Pihak Ketiga sehingga terganggunya pelaksanaan perjanjian ini.
 - b. Apabila terjadi suatu kondisi antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga atau pihak manapun termasuk pemerintah yang menyebabkan SPBU tersebut tidak dapat dioperasikan maka seluruh aset PIHAK PERTAMA yang ada di SPBU antara lain termasuk namun tidak terbatas pada stock BBM dan sistem operasional SPBU atau peralatan lain sepanjang sistem operasional SPBU atau peralatan lain tersebut milik PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian atas stok BBM di SPBU serta membebaskan PIHAK PERTAMA untuk menguasai sistem operasional SPBU dan atau peralatan lain sebagaimana dimaksud di atas.
 - c. Apabila terjadi suatu kondisi termasuk namun tidak terbatas Kebakaran, Kecelakaan Kerja atas pekerja PIHAK KEDUA, Perampokan, kehilangan Uang akibat dari kesengajaan atau kelalaian dari PIHAK KEDUA atau personil PIHAK KEDUA, perkara lain antara PIHAK KEDUA atau personil PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga atau pihak manapun termasuk pemerintah yang menyebabkan SPBU tersebut tidak dapat dioperasikan, termasuk jika timbul kerugian pada PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan kondisi tersebut pada kesempatan pertama dan sesegera mungkin. Dengan ini PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, gugatan, dan atau tanggung jawab hukum lainnya sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Perjanjian ini. Atas kondisi tersebut bilamana timbul kerugian pada PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. Membebaskan PIHAK PERTAMA terhadap tuntutan apapun dari pihak lain manapun atas kepemilikan Tanah dan SPBU termasuk segala perjanjian yang berkaitan dengan operasional SPBU.

- e. PIHAK KEDUA akan melakukan segala usaha terbaiknya dalam melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan SPBU, dan menjamin bahwa pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan PT Pertamina Patra Niaga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. PIHAK KEDUA akan memenuhi setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan memenuhi peraturan yang berlaku, dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari setiap tuntutan dari pihak manapun dikemudian hari yang terjadi karena kelalaian, kesalahan, dan penyalahgunaan yang dilakukan PIHAK KEDUA sendiri.
- g. PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan SPBU kepada pihak manapun juga. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pengalihan SPBU kepada pihak lain, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk mengembalikan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan biaya atas pekerjaan lainnya yang sudah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah yang ditunjukkan oleh PIHAK PERTAMA.
- h. Selama Jangka Waktu Perjanjian, PIHAK PERTAMA tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak pengelolaan atas SPBU tersebut.
- i. Apabila terjadi tuntutan dari pihak lain terhadap kepemilikan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Tanah dan SPBU tersebut, maka PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan tersebut dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA.
- j. Apabila tuntutan dari pihak lain terjadi maka tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut melalui badan peradilan atau badan penyelesaian sengketa lainnya, PIHAK KEDUA wajib mengganti segala kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat adanya tuntutan dari siapapun juga terhadap Tanah dan SPBU berikut fasilitas yang ada di atasnya tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas biaya jasa hukum yang ditunjuk dan digunakan PIHAK PERTAMA baik untuk proses di luar maupun di dalam Pengadilan.
- k. Bahwa dana pembangunan, modal kerja, pengelolaan, pengoperasian dan pengusahaan SPBU yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA SPBU bukan dari hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (*Money Laundry*) atau sumber lainnya yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau permasalahan mengenai dana dimaksud.

PASAL 10 ASURANSI

Selama Jangka Waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA wajib menutup Asuransi All Risk dengan beban biaya PIHAK KEDUA atas barang-barang yang terdapat pada Tanah dan SPBU termasuk nilai BBM yang dijual melalui SPBU dengan memasukkan nama PIHAK PERTAMA sebagai penerima manfaat asuransi, serta Asuransi Tanggung Jawab Hukum kepada Pihak Ketiga (*Third Party Liability*). Adapun kerugian yang terjadi kemudian akibat kejadian yang tidak tanggung asuransi maka menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 11 ETIKABISNIS

PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK KEDUA dan/ atau personil PIHAK KEDUA tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 12 KEADAAN KAHAR

1. Suatu PIHAK dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari PIHAK tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("Keadaan Kahar").
2. Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar: a) kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau c) sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau d) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
3. Suatu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
4. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.
5. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar PIHAK tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ayat 4 Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
7. PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender tersebut tidak ada penolakan dari PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
8. Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang menyatakan Keadaan Kahar

tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.

9. Jika PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
10. Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

PASAL 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN SEBELUM WAKTUNYA

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini, kecuali karena salah satu atau lebih dari alasan yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2.s, Pasal 9 ayat 1.f dan Pasal 13 ayat 2 Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain apabila terjadi salah satu atau lebih keadaan dibawah ini:
 - a. Salah satu PIHAK telah melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini, dimana untuk itu PIHAK yang melanggar atau lalai memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, telah diberi surat teguran atau peringatan secara tertulis oleh PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah surat teguran atau peringatan ketiga tersebut tidak ada upaya atau perbaikan yang dilakukan oleh PIHAK yang lalai tersebut.
 - b. Salah satu PIHAK memberikan keterangan yang tidak benar dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan PIHAK lainnya, termasuk menciptakan citra negatif salah satu PIHAK.
 - c. Telah dimulainya proses kepailitan atau telah diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") terhadap salah satu PIHAK.
3. PIHAK PERTAMA berdasarkan alasan dan atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak untuk memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal putusnya Perjanjian.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu Perjanjian.
5. Dalam hal terjadinya pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, PARA PIHAK tetap wajib untuk menyelesaikan hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana ketentuan Perjanjian ini dan atas biaya-biaya yang muncul terkait pembelian BBM yang belum habis terjual berdasarkan Harga Jual sesuai tanggal Berita Acara Pengakhiran Perjanjian. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayarkan kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal diterimanya *invoice* dari PIHAK PERTAMA melalui rekening Virtual Account yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 14

AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Dengan berakhirnya Perjanjian ini baik karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini, atau karena pengakhiran Perjanjian sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini wajib menyerahkan Pengelolaan SPBU kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak memberhentikan *supply* BBM atas nama PIHAK PERTAMA yang ditujukan ke SPBU PIHAK KEDUA.

PASAL 15

PENGAWASAN

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menunjuk Manager Sales Area II atau wakil yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan, untuk mewakili PIHAK PERTAMA selaku Pengawas dan berwenang untuk memberikan instruksi, pemberitahuan serta bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai wewenang penuh untuk mengambil tindakan atau keputusan dan melaksanakan setiap instruksi/ permintaan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 16

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini harus diinterpretasikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini melalui musyawarah

untuk mufakat.

2. Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak soal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu PIHAK, salah satu PIHAK akan membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") di Jakarta dengan menggunakan aturan dan prosedur arbitrase BANI dengan dewan arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter.
3. Bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.
4. PARA PIHAK tetap harus melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian sampai adanya putusan arbitrase dan putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 18

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian Tambahan (*Addendum*)

Segala sesuatu yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini berikut perubahan-perubahan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2. Pemberitahuan.

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK kepada:

a. PIHAK PERTAMA

PT PERTAMINARETAIL

Gedung Grha Pertamina Tower Pertamax Lantai 11 Jalan Medan Merdeka Timur No. 11-13, Jakarta Pusat,
Jakarta - Indonesia

Up. : Manager Sales Area II

b. PIHAK KEDUA

kambing

SPBU No. 31.64802

kambing

Tlp : kambing

Up. : kambing

Setiap PIHAK terkait akan segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal adaperubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas.

3. Keterpisahan.

Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian ini sekarang atau sewaktu waktu dianggap tidak sah sekarang atau sewaktu waktu menjadi batal atau dibatalkan, ketentuan tersebut akan dianggap terpisahkan dari perjanjian ini dan dianggap bukan merupakan bagian dari Perjanjian ini dan sedangkan ketentuan - ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap dianggap berlaku, tanpa dipengaruhi oleh ketentuan yang tidak sah, batal atau dibatalkan tersebut.

4. Kerahasiaan.

Setiap PIHAK dalam setiap waktu harus berusaha untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi rahasia yang mungkin diperolehnya atau dimilikinya dalam kaitannya dengan para klien, bisnis usaha atau urusan-urusan dari PIHAK lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dan setiap PIHAK tidak akan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia tersebut kecuali atas ijin dari PIHAK lain yang terkait tersebut.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
PT PERTAMINARETAIL

PIHAK KEDUA
kambing

Donny Widyanto
Manager Sales Area II

kambing
kambing

HAK & KEWENANGAN PERWAKILAN PIHAK PERTAMA

1. Menentukan standar pengelolaan SDM dan melakukan intervensi atas pengelolaan SDM yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka menjaga kepatuhan sesuai dengan standar pengelolaan/pengoperasian SPBU yang ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga, diantaranya: pengaturan shift kerja, pola setoran uang penjualan dengan mengacu standar PIHAK PERTAMA dan hal-hal lainnya.
2. Berkoordinasi dengan pengawas PIHAK KEDUA apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh SDM di SPBU.
3. Memberikan saran dan rekomendasi atas kinerja SDM di SPBU kepada PIHAK KEDUA.
4. Melakukan pemesanan BBM dan monitoring atas ketersediaan stok BBM di SPBU.
5. Melaksanakan pengawasan secara cermat dan teliti terhadap kualitas dan kuantitas BBM dimulai dari penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian BBM sesuai dengan ketentuan.
6. Menyiapkan laporan harian dan bulanan terkait HSSE, arus minyak, transaksi keuangan (*cash dan non cash*), sehingga dapat digunakan sebagai dasar pelaporan ke PARA PIHAK.
7. Mengontrol kondisi lapangan untuk memastikan sarana dan fasilitas SPBU berjalan dengan baik, bersih dan aman sesuai dengan aspek HSSE.
8. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional dan kesisteman SPBU, sehingga berjalan sesuai dengan proses bisnis.
9. Menjaga kinerja grading SPBU sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga.
10. Mengimplementasikan strategi penjualan untuk meningkatkan volume penjualan sehingga dapat mempertahankan dan menambah pelanggan.
11. Melakukan otorisasi pembayaran sesuai dengan batas-batas kewenangan yang berkaitan dengan kegiatan PIHAK PERTAMA.
12. Melakukan rekonsiliasi penerimaan DO BBM dengan PIHAK KEDUA secara berkala sesuai periode penagihan.
13. Melakukan rekonsiliasi nilai Losses BBM dengan PIHAK KEDUA secara berkala sesuai periode penagihan.

Berita Acara Start Up KSO TAC

**Dilampirkan kemudian setelah BA ditandatangani oleh para pihak.*